



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 294 TAHUN 2022**

**TENTANG
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RAPERDA DAN RAPERKADA APBD
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI KONAWE UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);

b. bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dalam tim sebagaimana tersebut pada huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akutansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI RI. Nomor 4503);
7. Peratuaran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lemberan Negara RI Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lemberan Negara RI Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Dalam Rangka Penyusunan Raperda dan Raperkada tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Tugas Tim adalah :
- Melakukan verifikasi atas Rencana Kerja dan Anggaran yang diusulkan dari setiap SKPD;
 - Menyusun Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023 beserta nota keuangannya;
 - Bersama Badan Anggaran Legislatif melakukan Pembahasan atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2023;
 - Bersama Badan Anggaran Legislatif melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap Hasil Evaluasi Gubernur Sulawesi Tenggara atas Raperda dan Raperkada sebelum ditetapkan menjadi Perda dan Perkada APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Tugas Tim berakhir setelah penetapan Perda dan Perkada APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI KONAWE UTARA,


H. RUKSAMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR: 294 TAHUN 2022
TENTANG TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RAPERDA DAN RAPERKADA APBD
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	DR.Ir.H.RUKSAMIN, ST,M.Si,IPU. ASEAN Eng.	Pembina
2	H. ABUHAERA, S.Sos, M.Si	Pengarah
3	Drs. H. M. KASIM PAGALA, M.Si	Ketua
4	ir. MARTEN MINGGU, SP,M.Si, IPM	Wakil Ketua
5	Drs. LA ONDJO, M.Si	Sekretaris
6	ADONAN, SE., M.Si	Anggota
7	RAM ASYUR SUPU, SH	Anggota
8	MULYADI, S.Pd	Anggota
9	RASTIN, S.Si., MM	Anggota
10	ARSYAD. SE	Anggota
11	SARTONO, S.Sos.M.Si	Anggota
12	HARIANTO, SH	Anggota
13	ELISABET, S.IP	Anggota
14	KAHARUDDIN, ST., ME	Anggota
15	MUH. NUR SAMSIR, SP	Anggota
16	DIAN SYASTRANITA, SE., ME	Anggota
17	ENY AYU LESTARI, S.Ak	Anggota
18	NURJANAH, SE., MM	Anggota
19	MUSDALIPA, SH	Anggota
20	SRI ANDRIANI, S.KOM	Anggota
21	RAJAB SUTRISNA	Anggota
22	YOGIK RISYANTO, SE	Anggota

BUPATI KONAWE UTARA, 


H. RUKSAMIN